



PENETAPAN

Nomor 0124/Pdt.P/2019/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perubahan Biodata, yang diajukan oleh:

Pemohon 1, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani,

Bertempat tinggal di Kota Kediri ; Sebagai **Pemohon I**;

Pemohon 2, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Guru

PNS, Bertempat tinggal di Kota Kediri; Sebagai **Pemohon**

II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Nopember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor 0124/Pdt.P/2019/PA.Kdr tanggal 11 Nopember 2019, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 06 Juni 1987 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto. Kota Kediri sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 73/13/1987 tanggal 06 Juni 1987;
2. Bahwa setelah menikah, para Pemohon hidup bersama sebagai suami isteri dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
 - ANAK 1, laki-laki, umur 31 tahun;
 - ANAK 2, laki-laki, umur 25 tahun;

Halaman 1 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa para Pemohon telah menerima buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto. Kota Kediri Nomor 73/13/1987 tanggal 06 Juni 1987;
4. Bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon I yang tertulis didalam buku kutipan akta nikah adalah 35 th sedangkan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon II PEMOHON 2, 21 th, hal ini tidak sesuai dengan tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran;
5. Bahwa sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta kelahiran tempat dan tanggal lahir Pemohon I yang benar adalah Kediri, 15-06-1954 sedangkan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang benar adalah PEMOHON 2, Kediri, 08-11-1966
6. Bahwa akibat ketidak samaan identitas para Pemohon yang tertulis didalam buku Kutipan Akta Nikah dengan identitas para Pemohon yang tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan administrasi kependudukan yang lain, para Pemohon mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kediri guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus administrasi haji;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan merubah tempat dan tanggal lahir Pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 73/13/1987 tanggal 06 Juni 1987 dari 35 th menjadi Kediri, 15-06-1954 dan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon II dari PEMOHON 2, 21 th menjadi PEMOHON 2, Kediri, 08-11-1966
 3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pembetulan biodata nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto. Kota Kediri;

Halaman 2 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tanpa ada perubahan atau tambahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHTADHA (Pemohon I) NIK: 3571011506540002, tanggal 25 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 2 (Pemohon II) NIK: 3571014811660003, tanggal 22 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3571011205063250, tanggal 19 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 73/13/1987 tanggal 06 Juni 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 916/KH.DISP/III/2000 atas nama PEMOHON 2 (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Kediri, tanggal 28 Februari 2000, telah bermeterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.5);
6. Surat Keterangan Nomor: 400/1307/419.403/2019, tanggal 11 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh An. Lurah Bandar Kidul Sekretaris Kelurahan,

Halaman 3 dari 8 halaman



telah bermeterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.6);

7. Surat Keterangan Nomor: 400/1305/419.403/2019, tanggal 08 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh An. Lurah Bandar Kidul Sekretaris Kelurahan telah bermeterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.7);

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum ini Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan ini oleh para Pemohon adalah bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis didalam buku kutipan akta nikah tidak sama dengan tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran. Para Pemohon melakukan perubahan biodata ini akan dipergunakan untuk mengurus administrasi haji;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan biodata dalam Akta Nikah adalah berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk", oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1)

Halaman 4 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara tersebut menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon sangat membutuhkan “Penetapan Pengadilan Agama” untuk dijadikan dasar hukum untuk mengurus administrasi haji serta untuk mengurus administrasi kependudukan yang lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P. 1, P. 2, P. 3, P. 4, P. 5, P. 6 dan P. 7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon, nyata-nyata telah terbukti bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon I yang tertulis didalam buku kutipan akta nikah (bukti surat bertanda P. 4) tidak sama dengan tempat dan tanggal lahir Pemohon I yang tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan dokumen kependudukan yang lain dari para Pemohon (bukti surat bertanda P. 1 dan P. 3), demikian juga nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis didalam buku kutipan akta nikah (bukti surat bertanda P. 4) tidak sama dengan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan dokumen kependudukan yang lain dari para Pemohon (bukti surat bertanda P. 2, P. 3 dan P.5);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P. 6, nyata-nyata telah terbukti bahwa nyata-nyata telah terbukti bahwa PEMOHON 2, 21 th dengan PEMOHON 2, Kediri, 08-11-1966 itu orangnya sama yaitu Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dibawah sumpah dari dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, bermaksud merubah tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis didalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon agar sesuai dengan tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran;
- Bahwa para Pemohon merubah identitas tersebut akan dipergunakan untuk mengurus administrasi haji;
- Bahwa didalam buku kutipan akta nikah tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis 35 th, sedangkan didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis Kediri, 15 Juni 1954 ;
- Bahwa didalam buku kutipan akta nikah nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis PEMOHON 2, 21 th, sedangkan didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis PEMOHON 2, Kediri, 08-11-1966;
- Bahwa antara PEMOHON 2, 21 th dengan PEMOHON 2, Kediri, 08-11-1966 orangnya sama yaitu, Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis dalam Akta Nikah nomor 73/13/1987 tanggal 06 Juni 1987 berbeda dengan tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, maka para Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus mengurus administrasi haji serta kepentingan-kepentingan lainnya dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami setiap warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam pernikahan nama suami dan isteri harus jelas dan sesuai dengan identitas yang tertera di dokumen kependudukan yang lain;

Halaman 6 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon untuk merubah tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon II dalam Akta Nikah Nomor 73/13/1987 tanggal 06 Juni 1987 dari yang semula 35 th dirubah menjadi Kediri, 15 Juni 1954 dan dari yang semula PEMOHON 2, 21 th dirubah menjadi PEMOHON 2, Kediri, 08-11-1966 beralasan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perubahan nama sesuai penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri untuk dilakukan perubahan pada register nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan merubah tempat dan tanggal lahir Pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 73/13/1987 tanggal 06 Juni 1987 dari 35 th menjadi Kediri, 15 Juni 1954 dan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon II dari PEMOHON 2, 21 th menjadi PEMOHON 2, Kediri, 08-11-1966;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pembetulan biodata nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto. Kota Kediri;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1441 Hijriyah oleh kami Drs. MISWAN, S.H. sebagai Ketua Majelis, MULYADI, S.Ag. dan SUMAR'UM, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MULYADI, S.Ag.

Drs. MISWAN, S.H.

HAKIM ANGGOTA

SUMAR'UM, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., M.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	220.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)